

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani 1 dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, hal pertama yang dilakukan adalah bank memberikan pelayanan kepada nasabah ketika melakukan permohonan pembiayaan, kemudian bank meminta data-data nasabah untuk menganalisa karakteristik personal nasabah, yaitu dengan cara dilakukan pengecekan pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) serta analisa secara menyeluruh terhadap prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), agar dapat mengetahui informasi nasabah/debitur. Dari hasil pengecekan SLIK tersebut dapat diketahui mengenai tingkat kolektibilitas nasabah. Selain itu, bank syariah perlu melakukan analisa terhadap perusahaan tempat nasabah bekerja, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mudah untuk melepas karyawannya atau tidak. Jika seandainya bank sudah memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan sewaktu-waktu nasabah tersebut keluar

dari pekerjaannya, hal ini menyebabkan risiko gagal bayar sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini yang menjadi pertimbangan bank untuk menyetujui permohonan pembiayaan nasabah atau tidak. Jika permohonan pembiayaan telah disetujui oleh bank, karena nasabah tersebut memiliki tingkat kolektibilitas 1, maka bank akan melanjutkan prosedur pengajuan pembiayaan nasabah dengan meminta kepada nasabah agar memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Dalam Pembiayaan konsumtif, selain menganalisa data personal nasabah, bank juga harus menganalisa developer yang dituju. Kemudian bank syariah melakukan monitoring terhadap nasabah setelah nasabah dikabulkan pengajuan pembiayaannya.

2. Pelaksanaan Monitoring pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani 1 dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dilakukan setelah pembiayaan disetujui. Pelaksanaan monitoring ini dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Monitoring tidak langsung ini dilakukan menggunakan sistem T24. Dengan sistem tersebut dapat diketahui nasabah mana yang sudah membayar dan belum membayar kewajibannya. Jika terdapat nasabah yang belum membayar dan telah melewati tempo yang sudah ditentukan, maka bank wajib mengingatkan nasabah melalui telepon. Sedangkan monitoring langsung dilakukan jika setelah beberapa bulan kemudian tetap

belum membayar, maka bank wajib melakukan kunjungan ke tempat nasabah untuk mengingatkan secara langsung dan menanyakan alasan atas keterlambatan dalam membayar kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga

Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani 1 dalam melakukan monitoring seharusnya menambah kuantitas tim unit bisnis maupun marketing dalam mengunjungi nasabah pembiayaan lancar, sehingga dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Memonitoring secara langsung tidak hanya untuk nasabah pembiayaan yang menunggak pembayaran, akan tetapi memonitoring untuk nasabah pembiayaan lancar juga sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan optimal, sehingga bank semakin memperkecil tingkat kemungkinan nasabah yang menunggak atau nasabah pembiayaan bermasalah.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini tidak hanya sampai disini, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian mengenai prosedur dan monitoring pembiayaan. Penelitian ini tidak terbatas, artinya tidak hanya

dapat dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Serang A. Yani 1 saja, akan tetapi, dapat diperluas lagi jangkauannya.